



Pendampingan Pengelolaan UMKM Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kemandirian Finansial : Studi Kasus Kedai Serly

Dela Puspita Sari^{1✉}, Elia Sulastri², Lika Susanti³, Yetti Afrida⁴, Idwal B⁵

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno^(1,2,3,4,5)

DOI: <https://doi.org/10.71417/jpc.v1i2.35>

Abstrak

UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pendampingan berbasis syariah kepada Kedai Serly di Kota Bengkulu guna meningkatkan kemandirian finansial melalui pengelolaan keuangan yang halal dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan pelaku usaha dalam proses identifikasi masalah, perancangan solusi, pelatihan, praktik, dan evaluasi. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku usaha terhadap konsep keuangan syariah, dari 43% menjadi 85% berdasarkan hasil kuisioner. Mitra mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih tertib, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Selain itu, tumbuh kesadaran berwirausaha secara Islami dan keinginan untuk mengakses pembiayaan mikro syariah. Kesimpulannya, pendampingan berbasis syariah secara partisipatif efektif dalam membentuk kebiasaan usaha yang sehat dan mandiri secara finansial, serta layak untuk direplikasi di UMKM lainnya guna mendukung ekosistem ekonomi Islam yang lebih inklusif. **Kata kunci:** Pengelolaan; Berbasis Syariah; Kemandirian Finansial; UMKM

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia's economic growth, yet many business owners still struggle with managing their finances according to Sharia principles. This study aims to implement Sharia-based mentoring for Kedai Serly, a culinary MSME in Bengkulu City, to improve financial independence through halal and sustainable financial management. The method used is Participatory Action Research (PAR), emphasizing active collaboration between researchers and business owners in problem identification, solution planning, training, practical implementation, and evaluation. Results show a significant increase in the business owner's understanding of Sharia financial concepts, rising from 43% to 85% based on questionnaire assessments. The business partner began applying more orderly financial recording, separating personal and business funds, and avoiding transactions involving riba (interest). Additionally, there was increased awareness of running a business in line with Islamic values and interest in accessing Islamic microfinance. In conclusion, participatory Sharia-based mentoring effectively fosters healthy and financially

independent business practices, and it is worth replicating in other MSMEs to support a more inclusive Islamic economic ecosystem.

Keywords: Management; Sharia-based, Financial Independence, UMKM

Copyright (c) 2025 Dela Puspita Sari^{1✉}, Elia Sulastr², Lika Susanti³, Yetti Afrida⁴, Idwal B⁵

✉ Corresponding author : Dela Puspita Sari

Email Address : delaapusrita20@gmail.com

Received 12-06-2025, Accepted 17-07-2025, Published 17-07-2025

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kementerian koperasi dan UKM RI, 2023). Meski begitu, banyak UMKM masih mengalami kesulitan, terutama dalam mengatur keuangan dan mencari pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami cara mengelola keuangan secara syariah, sehingga usaha mereka belum bisa berkembang dengan maksimal.

Bisnis yang berlandaskan prinsip syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap keberadaan bisnis syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas bisnis, karena bisnis merupakan bagian dari upaya yang menjadi aspek penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia (Rahmah et al., 2023). Pada kenyataannya, banyak anggota masyarakat yang memilih menjalankan usaha sebagai sumber mata pencaharian (Abdullah, 2014). Bisnis syariah merujuk pada aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik riba. Bagi institusi pendidikan, model bisnis ini bisa menjadi solusi yang berkelanjutan guna mendukung stabilitas keuangan lembaga. Di Indonesia, peluang pengembangan bisnis syariah dapat dilihat dari berbagai sektor, antara lain: makanan halal, fesyen halal, layanan keuangan syariah, pariwisata halal, media dan penerbitan halal, produk obat-obatan halal, kosmetik halal, serta layanan kesehatan berbasis halal (Mujahidin, 2020).

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah, lembaga pendidikan dituntut untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya keuangan mereka guna mencapai kemandirian institusi. Hal ini menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Secara konsep, kualitas pendidikan mencakup keberadaan perangkat pendidikan yang profesional dan proporsional, yang diarahkan secara serius untuk meningkatkan kualitas input dan proses pembelajaran, sehingga mampu menghasilkan output yang optimal (Sy, 2022).

Salah satu contoh UMKM yang menghadapi masalah ini adalah Kedai Serly, meskipun Kedai Serly punya peluang untuk berkembang, tapi belum ada sistem keuangan syariah yang rapi. Karena itu, perlu ada pendampingan untuk membantu pemilik usaha memahami cara mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, sekaligus menyusun strategi agar usahanya bisa berkembang dengan cara yang Islami dan mandiri secara finansial.

Penelitian sebelumnya oleh Hasanah dan Susilowati menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM mampu meningkatkan literasi keuangan dan keberkahan usaha secara bersamaan. Studi lainnya oleh (Fauziah et al., 2024) menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam membangun sistem pembukuan syariah untuk UMKM. Selain itu, Sari dan Munir menemukan bahwa pendampingan intensif terhadap pelaku UMKM berbasis syariah berdampak positif terhadap pengelolaan arus kas dan pengambilan keputusan bisnis. Namun, kebanyakan penelitian tersebut hanya fokus pada teori atau pendekatan umum, dan belum banyak yang melihat langsung bagaimana proses pendampingan diterapkan pada UMKM di daerah tertentu. Artikel ini membawa hal

baru karena tidak hanya membahas teori, tetapi langsung menerapkan pendampingan berbasis syariah pada UMKM tertentu, yaitu Kedai Serly. Pendekatan yang digunakan juga lebih praktis dan melibatkan pelaku usaha secara langsung. Selain itu, artikel ini tidak hanya membahas keuangan, tetapi juga menghubungkan antara nilai-nilai Islam dan usaha untuk mencapai kemandirian finansial.

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah: Bagaimana pendampingan dengan pendekatan syariah bisa membantu pelaku UMKM seperti Kedai Serly agar lebih mandiri secara keuangan? Dari permasalahan ini, diasumsikan bahwa: Pendampingan berbasis syariah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemandirian finansial pelaku UMKM. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menerapkan pendampingan yang sesuai prinsip syariah kepada Kedai Serly agar usaha mereka bisa dikelola lebih baik dan mandiri secara keuangan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) atau penelitian tindakan partisipatif. Pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena bersifat kolaboratif dan bertujuan untuk menciptakan perubahan nyata (Kemmis & McTaggart, 2005). Metode ini mendorong keterlibatan aktif individu atau kelompok yang diteliti, menjadikan mereka bukan sekadar objek penelitian, melainkan juga mitra dalam seluruh proses penelitian. Pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan terkait rendahnya pemahaman terhadap inovasi produk serta belum diterapkannya sistem pemasaran yang berlandaskan prinsip (Ulya, 2023). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti dan pelaku usaha bekerja sama secara langsung dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, menjalankan pendampingan, dan mengevaluasi hasilnya secara bersama-sama. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam kegiatan pendampingan UMKM berbasis syariah seperti yang dilakukan pada Kedai Serly. Pengabdian ini dilakukan di Kedai Serly yang terletak di Jalan Telaga Dewa, Kecamatan Selebar, Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yang merupakan usaha mikro di bidang kuliner sebagai mitra pendampingan. Pemilik Kedai Serly menjadi subjek utama dalam kegiatan ini.

Tahapan kegiatan dimulai dari identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan belum mengikuti prinsip syariah. Setelah masalah ditemukan, peneliti bersama pemilik usaha menyusun rencana pendampingan yang mencakup pelatihan dasar-dasar ekonomi syariah, pencatatan keuangan sederhana, serta simulasi transaksi halal. Pendampingan dilakukan secara bertahap melalui sesi pelatihan, praktik langsung, diskusi, dan evaluasi bersama. Selama proses berlangsung, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat perkembangan yang terjadi. Semua data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner sederhana. Hasilnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat perubahan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kemandirian finansial Kedai Serly secara Islami dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah yang diberikan kepada Kedai Serly memberikan dampak yang cukup besar, terutama dalam hal pengetahuan, sikap, dan cara mengelola keuangan. Dari kuisisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dimulai, terlihat bahwa pemahaman pemilik usaha tentang keuangan syariah masih rendah, yaitu hanya sekitar 43% dari total poin yang dinilai, seperti pengetahuan tentang riba, gharar, transaksi halal, dan pentingnya pencatatan keuangan yang jujur. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara langsung, hasil kuisisioner akhir

menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu menjadi 85%. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan dengan metode praktik langsung dan diskusi terbuka efektif dalam meningkatkan pemahaman mitra usaha.

Selain pengetahuan, perubahan juga terlihat dalam kebiasaan sehari-hari mitra. Sebelum kegiatan, Kedai Serly belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang jelas. Setelah pendampingan, pemilik usaha mulai mencatat transaksi harian secara sederhana, seperti pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan, dengan mencantumkan juga status halal dari setiap transaksi. Mitra juga mulai bisa membedakan antara uang pribadi dan uang usaha, sesuatu yang sebelumnya masih sering tercampur.

Dari segi sikap, pemilik usaha mulai menunjukkan kesadaran untuk menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, dan adil dalam menentukan harga. Mitra juga mulai menghindari praktik pinjaman berbunga dan mulai tertarik untuk menggunakan layanan pembiayaan mikro syariah di masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya dalam hal teknis, tapi juga dalam cara berpikir dan semangat berwirausaha secara syariah.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang terbukti efektif karena membuat pelaku usaha ikut terlibat mulai dari awal sampai akhir, seperti mencari tahu masalah, membuat rencana, melakukan kegiatan, sampai mengevaluasi hasilnya. Cara ini membuat mitra merasa punya peran dan tanggung jawab dalam proses perubahan. Selain itu, pendekatan ini juga membuat proses pembelajaran jadi lebih bermakna karena tidak hanya fokus pada teori, tapi langsung diterapkan dalam praktik nyata.

Selama proses pendampingan, dilakukan pula simulasi transaksi halal yang memberikan pemahaman praktis kepada pemilik usaha tentang cara bertransaksi yang sesuai dengan hukum syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pemilik dalam melakukan bisnis, tetapi juga membuatnya lebih sadar akan pentingnya menjaga aspek kehalalan dalam setiap transaksi.

Menjalankan bisnis dengan prinsip syariah bisa memberikan banyak manfaat bagi kemandirian sebuah usaha. Pertama, dengan tidak melibatkan riba, lembaga bisa membangun hubungan keuangan yang lebih adil dengan semua pihak yang terlibat. Kedua, dengan memilih investasi yang halal, lembaga bisa memastikan sumber dana yang digunakan aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, prinsip syariah menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan dari pelanggan karena penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan jelas. Keempat, bisnis syariah juga mengutamakan keberkahan dan kesejahteraan, karena setiap kegiatan ekonomi dalam prinsip ini selalu diusahakan agar membawa kebaikan, tidak hanya untuk usaha tapi juga untuk semua orang yang terlibat. Singkatnya, berbisnis menurut prinsip syariah harus mematuhi aturan-aturan syariat, serta harus jelas membedakan antara yang halal dan haram atau antara yang benar dan yang salah, tanpa mencampurkan keduanya (Asmuni & Mujiatun, 2016).

Berikut ini dokumentasi Pendampingan Pengelolaan Umkm Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kemandirian Finansial : Studi Kasus Kedai Serly



Gambar 1. Tempat usaha



Gambar 2. Daftar menu



Gambar 3. Pendampingan Pengelolaan UMKM berbasis syariah

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan terhadap Kedai Serly, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis syariah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemandirian finansial pelaku UMKM terbukti benar. Tujuan pengabdian untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan usaha juga tercapai dengan baik. Melalui metode *Participatory Action Research* (PAR), pendampingan berjalan secara partisipatif dan aplikatif, sehingga pemilik usaha tidak hanya memahami konsep syariah secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Temuan utama menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman, sikap, dan kebiasaan pelaku usaha terkait keuangan syariah, termasuk pencatatan keuangan yang lebih tertib, pemisahan dana pribadi dan usaha, serta komitmen terhadap transaksi yang halal dan adil. Sebagai saran, ke depan kegiatan serupa bisa diperluas ke UMKM lainnya dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, serta melibatkan dukungan dari lembaga keuangan mikro syariah agar UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga kemandirian finansial yang berlandaskan syariah bisa terwujud lebih luas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo.
- Asmuni, & Mujiatun, S. (2016). *BISNIS SYARIAH Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Perdana Publishing.
- Fauziah, W. S., Ashari, M. H., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Malang, I. (2024). Wanda Sofiatul Fauziah et al | Pendampingan dalam Implementasi Standar Operasional Prosedur Pendampingan dalam Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Program

Accurate dalam Pencatatan Penjualan kepada Karyawan CV. Duta Survey Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 2986-5824. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere*.

Mujahidin, M. (2020). The Potential Of Halal Industry In Indonesia To Support Economic Growth. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 77-90. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1433>

Rahmah, A., Hafirman Said, D., & Mandailing Natal, S. (2023). Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Pada Bisnis Syariah Di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 582-588.

Sy, S. H. (2022). Urgensi Mutu pada Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 697. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.841>

Ulya, J. (2023). *No Title Penerapan prinsip bisnis syariah pada wirausaha muslim di objek wisata religi makam Syaikh Ahmad Mutamakkin Kajen Margoyoso Pati*.